**Perda RTRW Banjarmasin Akhirnya Disahkan**

****

**Sumber gambar:**

[*https://kalselpos.com/2021/10/10/perda-rtrw-banjarmasin-akhirnya-disahkan/*](https://kalselpos.com/2021/10/10/perda-rtrw-banjarmasin-akhirnya-disahkan/)

Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin, akhirnya disahkan menjadi Perda. Pengesahan peraturan daerah ini dilakukan DPRD bersama Pemerintah kota setempat, pada 7 Oktober 2021.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan Perda ini merupakan upaya kita dalam menata Kota Banjarmasin. Memerlukan waktu yang sangat panjang, kurang lebih 3 tahun.

Bahkan menurut dia lagi, pembahasan Raperda RTRW ini dimulai anggota panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Banjarmasin periode [2014-2019](tel:20142019) hingga dilanjutkan anggota Pansus DPRD Kota Banjarmasin periode [2019-2024](tel:20192024) ini. Perda RTRW ini, diharapkan dapat memberikan dasar hukum perencanaan dan penataan kota yang selalu disepakati bersama. Supaya wajah Kota Banjarmasin semakin tertata, dan sesuai dengan peruntukannya.

Walikota juga mengatkan Kawasan jalur hijau kita tetapkan dengan baik. begitu pula kawasan lain atau area lainnya. Sementara, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin HM Yamin berharap, Perda RTRW menjadi aturan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam perkembangan kota. Seperti kawasan perekonomian dan lainnya, sehingga Kota Banjarmasin betul-betul menjadi kota layak huni. Kemudian bagi Camat dan Lurah ditiap kawasan bisa benar-benar melakukan pengawasan terhadap tata ruang dan tata bangunan di wilayahnya.

Walikota mengatakan akan tegakkan aturan ini dengan sebaik baiknya. Fungsi pengawasan yang ada di kelurahan dan di kecamatan bisa dilaksanakan dan dijalankan. Dokumen tata ruang sebagai produk hasil dari kegiatan perencanaan hukum bisa menjadi referensi sehingga menghindarkan dari konflik penggunaan fungsi dan pemanfaatan kawasan.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/10/10/perda-rtrw-banjarmasin-akhirnya-disahkan/>, *Perda RTRW Banjarmasin akhirnya disahkan,* 12 Oktober 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/285601/perda-rtrw-banjarmasin-disahkan-setelah-tiga-tahun-pembahasan>.*Perda RTRW Banjarmasin disahkan setelah tiga tahun pembahasan,* 12 Oktober 2021.

**Catatan Berita:**

**Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

**Rancangan Peraturan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

(Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\_Daerah\_(Indonesia)